

# **Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme**

**Tamat Suryani**

Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya

E-mail: tamatsuryani.sh@gmail.com

## **Abstract**

*Terrorism an eminent threat to the people of the world, not exceptionally Indonesia as a state and nation. The experience in dealing with the Bali bombing case in 2002 has given an important lesson for Indonesia, especially for the police. The notable lesson is that it is necessary for, not only having a concern on investigation process of the terrorism cases, but also on de-radicalization efforts to deradicalise the perpetrator. Preventive action terrorism act is more meaningful, compared to the ability of police to punish terrorists who did bombings and killed dozens or hundreds of people. Thus, the question is who are those who needs to be involved in deradicalization programme?*

**Keywords:** Terrorism; deradicalisation; Indonesia

## **Abstraks**

*Terorisme merupakan ancaman yang sangat nyata bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi bangsa dan negara Indonesia. Penanganan kasus Bom Bali pada 2002 telah menjadi pelajaran terpenting bagi Indonesia, khususnya untuk kepolisian, bukan hanya menyangkut pengusutan dan penyelidikan kasus terorisme, tetapi juga bagaimana usaha deradikalisasi itu menjadi bagian penting dalam memerangi terorisme. Mencegah aksi terorisme itu lebih berarti, dibandingkan dengan kemampuan untuk menangkap para teroris yang telah melakukan aksi peledakan bom yang membunuh puluhan atau ratusan orang. Lantas, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi untuk mencegah jatuhnya korban nyawa dan luka-luka yang sia-sia.*

**Kata kunci:** Terorisme; deradikalisasi; Indonesia

## Pendahuluan

Aksi terorisme merupakan *ancaman nyata di dunia*, khususnya semenjak peristiwa serangan ke menara kembar World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon pada 11 September 2001. Aksi teroris (“pilot”) menabrakkan pesawat yang kuasai ke gedung yang menjadi simbol “kedigdayaan” ekonomi Amerika tersebut. Teroris juga menyerang gedung WTC di New York, yang menjadi simbol kekuatan ekonomi Amerika, serta gedung Departemen Pertahanan (Pentagon) di Arlington, Virginia, yang menjadi simbol kekuatan militer Amerika.

Menara kembar runtuh dalam waktu dua jam setelah ditabrak dua pesawat. Pesawat ketiga yang dibajak kelompok teroris, juga sukses menyerang Pentagon. Namun, teroris gagal mencapai sasarannya, setelah pesawat keempat yang dibajak kelompok teroris yang sama, para penumpang pesawat maskapai United Airlines dengan nomor penerbangan 93 itu berhasil mengambil alih pesawat dan kemudian jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Teroris gagal mencapai target yang diinginkan di Washington, D.C. Serangan 9-11 itu menjadi aksi terorisme terbesar di Amerika pada Abad 21 ini, terutama dari aspek koban jiwa yang jumlahnya mencapai sekitar 3000 jiwa. Sejak peristiwa 9-11 itu, Amerika pun “memimpin” dunia dalam melakukan kampanye untuk memerangi terorisme.

Apabila kita tarik ke era Perang Dingin, maka kasus terorisme tersebut dapat disebut sebagai *defining moment*, yang mengantarkan dunia mengakhiri era Perang Dingin antara blok yang dipimpin Amerika Serikat dan Rusia di pihak lain. Momentum itu juga melandasi dunia internasional untuk tidak lagi fokus pada perang “ideologi” yang mempertentangkan antara Barat (kapitalisme/liberalisme) dan Timur (sosialis/komunisme) sebagaimana terjadi semenjak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945. Peristiwa *Nine Eleven* membangunkan dan menyadarkan dunia, agar lebih fokus dalam upayanya memerangi terorisme. Tindakan terorisme telah dianggap sebagai salah satu pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang sangat berat sehingga memerlukan perlakuan khusus penanganannya.

Mengacu dari kasus 9-11 dan rentetan aksi-aksi terorisme berikutnya yang terjadi di dunia, dan bahkan sebelumnya, kita dapat membaca bahwa Amerika Serikat bersama sekutunya telah menjadi terget atau sasaran sebagai musuh bersamapara teroris, terutama oleh kelompok Islam radikal baik Al Qaeda, Boko Haram maupun ISIS. Selain siap menyerang di bumi Amerika, teroris juga siap melancarkan serangan di berbagai belahan dunia terhadap aset dan kepentingan

Amerika dan sekutu-sekutunya. Dengan konsep siapa melawan siapa seperti itulah, Indonesia kemudian menjadi ladang/sasaran aksi terorisme, seperti apa yang terjadi pada kasus Bom Bali pada 2002. Aksi bom mobil yang dilakukan pada Sabtu malam 12 Oktober 2002 itu, merenggut 202 jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan ketiga terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat.

Tempat hiburan malam tersebut menjadi sasaran, rupanya karena menjadi langganan para "bule" yang sedang melancong di Bali, baik warga Australia (mayoritas) maupun turis asal Amerika, Eropa dan Jepang. Bali yang menjadi ikon industri pariwisata di Indonesia, ditarget teroris dengan sasaran warga negara Barat. Kasus ini merupakan serangan teroris terbesar di Indonesia, baik dalam skala ledakan maupun dari segi jumlah korban yang tewas dan luka-luka. Sampai dengan tahun 2017, kita dapat mengatakan bahwa aksi terorisme masih menjadi ancaman bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya di dunia.

Sejak peristiwa Bom Bali I, sederat kasus serangan terorisme telah terjadi di tanah air, dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik yang tewas maupun luka-luka, tidaklah sedikit. Ancaman nyata terorisme antara lain juga dapat dilihat dari banyaknya kasus terorisme yang ditangani oleh kepolisian. Pada tahun 2016 Polri menangani 170 kasus terorisme, naik drastis dari tahun sebelumnya yang "hanya" 82 kasus.

Memang untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, pada aspek penegakan hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menjadi dasar tindakan bagi penindakan dan penegakan hukum atas tindak pidana terorisme. Tetapi payung hukum tersebut harus diiringain dengan uapaya-upaya deradikalisasi untuk menekan terjadinya kasus-kasus terorisme.

## Terorisme

Terorisme merupakan istilah yang sudah sering didengar dan dibaca masyarakat melalui pemberitaan di media massa, baik surat kabar, radio maupun televisi serta media online termasuk media sosial. Isi beritanya, baik berupa pernyataan langsung para pejabat kepolisian, politisi maupun pakar yang terpublikasi. Istilah atau kata terorisme menjadi lebih populer di publik global, terutama selepas terjadinya teror yang menyerang menara

kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat, pada 11 September Tahun 2001. Masyarakat Indonesia juga tidak asing dengan kata tersebut, karena di tanah air cukup banyak kasus-kasus terorisme yang terjadi yang menyebabkan sejumlah korban tewas maupun cedera.

Sekalipun istilah terorisme cukup “akrab” dalam kosa kata kita, namun secara akademis untuk pengertian “terorisme” ternyata para ahli tidak mudah untuk memperoleh kesamaan pandangannya. Black Law Dictionary mengartikan terorisme sebagai “*The use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially as a means of affecting political conduct.*”

Aksi teror dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Aksi teror dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa orang lain, yang menyebabkan rasa takut yang akut sehingga membuat rasa tak aman. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram maupun ISIS, menggambarkan betapa perbuatan yang mereka lakukan memberi efek yang sangat menakutkan. ISIS misalnya, dengan entengnya memenggal kepala orang, yang bahkan tak terkecuali terhadap sesama muslim. Juga membakar hidup-hidup korbannya. Video yang mereka sebar ke dunia maya, memberi efek teror ke publik dunia.

Unsur paling menonjol dari berbagai definisi terorisme adalah dipergunakannya ancaman kekerasan, tindakan kekerasan dan non-diskriminatif, sementara dalam hal menyangkut unsur motivasi politisnya, sangat bervariasi. Selain motivasi politik, terorisme juga bisa dipicu soal fanatisme keagamaan. Dengan konsep itulah, maka kasus pembajakan dan penghancuran suatu pesawat terbang, tidak selalu merupakan tindakan terorisme, jika tindakan tersebut didasari keinginan untuk memperoleh santunan asuransi jiwa. Terorisme dirumuskan dalam Konvensi PBB tahun 1937 sebagai “segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas”.

Historian dari Amerika Serikat J. Bowyer Bell memandang bahwa sejauh ini terorisme telah ditempatkan sebagai senjata kaum lemah, yang ampuh untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat. Dari sisi target atau sasaranh teroris, David Fromkin, seorang ahli sejarah tentang Timur Tengah, merumuskan terorisme sebagai upaya mempengaruhi pihak lain dengan mengandalkan perubahan psikologis pihak lain. Dalam aksinya, terorisme terjebak dalam tindak kekerasan dan sadisme. Keterjebakan inilah yang kemudian justru membuat aksinya menjadi

*crime* secara universal, yang dengan demikian membuat pudar tujuan yang mereka klaim sebagai tujuan “luhur” itu karena kurangnya transparansi.

Menurut pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984 terorisme adalah: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.*” Terorisme bertujuan membuat orang lain ketakutan, sehingga dengan demikian dengan aksi terormereka itu, pelaku atau kelompoknya bisa menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa.

Terorisme biasanya merupakan bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan teror (ketakutan luar biasa) terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Namun demikian, pasca ISIS ada kecenderungan terorisme menjadi kabur setelah ISIS dan simpatisannya mengembangkan aksi terorisme dengan tanpa terkoordinasi dengan “pusat” gerakan. Sejumlah kasus bom panci yang terjadi di Indonesia, juga beberapa kasus lainnya di Perancis, Inggris, memberi gambaran aksinya “lepas” dari komando pusat gerakan, tidak seperti apa yang dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda pada masa sebelumnya. Sekalipun tidak terkoordinasi, namun efek teror dari tindakan yang dilakukan oleh simpatisan ISIS, juga tidak kalah dari aksi Al-Qaeda.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, oleh karena itu para pelaku teroris layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung dari perkataan “teroris” dan “terorisme” itu, para teroris kemudian menyebut diri mereka apakah sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Sebenarnya, makna dari jihad atau mujahidin, yang digunakan sebagai perlindungan “pembenar” membenaran tindakan terorisme kelompok radikal, justru jauh dari kesan menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang. Mujahid yang sesungguhnya justru menghormati hak-hak sipil (anak-anak, orang tua dan wanita), tidak semena-mena membunuh, bahkan terhadap musuh yang sudah tidak berdaya.

Tindakan teror dilakukan oleh individu atau kelompok orang, juga dapat dilakukan oleh negara, yang kemudian dikenal sebagai terorisme negara (*state terrorism*). Avram Noam Chomsky misalnya, menyebut Amerika masuk dalam kategori tersebut.

Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan, yang awalnya justru bermula dari Barat. Ketika Amerika mengarahkan telunjuknya kepada berbagai kelompok yang di dunia dengan menyebutnya sebagai teroris, pada sisi lain tindakan Amerika yang mengatas namakan "polisi" dunia seperti dalam kasus penyerangan terhadap kelompok teroris di Suriah, Irak dan Afghanistan, menjadi sumber nestapa warga sipil karena keluarga mereka tewas atau luka-luka terkena serangan bom yang ditembakkan Amerika dan sekutunya.

Tampaknya juga perlu digarisbawahi bahwa walaupun terorisme muncul seperti sebuah 'paradigma' baru setelah muncul 9/11 di Amerika, tetapi teror bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Berbagai aksi yang ditujukan untuk membuat rasa takut yang luar biasa, yang menimbulkan efek kejut dan ketakutan yang hebat, dengan tindakan kekerasan seperti adanya aksi-aksi pembunuhan yang tujuannya untuk menyebarkan rasa takut dahsyat, adalah taktik yang telah melekat kuat di dalam berbagai perjuangan mencapai kekuasaan, yang dalam sejarah ini sudah terjadi jauh sebelum kita mengenal istilah teror atau terorisme.

Apabila kita runut dari perjalanan sejarah peradaban manusia, maka istilah atau kata "teror", ternyata baru muncul pada periode ketika Revolusi Perancis terjadi, saat itu kata teror masuk ke dalam kosakata politis. Kita juga bisa mencatat, ternyata "terorisme" pernah menjadi salah satu taktik dalam perjuangan revolusi bangsa-bangsa di dunia ini menjelang Perang Dunia II.

Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, bentuk dan karakternya berbeda dari kejahatan pada umumnya. Terorisme juga dapat dikatakan sebagai metode "politik" untuk menggunakan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh teroris dengan demikian bukanlah tujuannya melainkan sebagai sebuah metode atau cara mereka dalam menunjukkan kekuatan ancaman kelompok tersebut terhadap kelompok atau kekyatan negara tertentu. Teroris menggunakan kekerasan, karena menganggap cara itu sebagai senjata yang efektif untuk menunjukkan "kekerasan" mereka kepada pihak lawannya.

## Radikalisme

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai radikalisme, ada baiknya kita mulai dari aspek kebahasaan, radikalisme berasal kata dasar “*radix*” (akar; Latin). Dalam konteks yang berbeda-beda, kata “*radic*” (akar) pun dapat memiliki makna yang berlainan pula. Dalam konteks matematika, maka makna akar 16 tentu sangat berbeda dengan makna akar yang dikontekskan pada kalimat “memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya.”

Istilah *radic* sendiri telah digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. *Encyclopædia Britannica* menyebutkan, penggunaan “radikal” dalam konteks politik, untuk kali pertamanya digukakan oleh Charles James Fox. Pada tahun 1797, Fox mendeklarasikan “reformasi radikal” dalam sistem pemilihan. Istilah inilah yang kemudian dipakai untuk mengidentifikasi kelompok pergerakan yang mendukung adanya reformasi parlemen.

Radikalisme pada dasarnya merupakan fanatisme (pemutlakan) terhadap suatu keyakinan dan sikap yang tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, yang dengan keyakinannya itu mereka melawan keyakinan pihak-pihak lain, dan tidak jarang pelaku memilih bahasa dan perilaku kekerasan dalam “mempertahankan” keyakinannya. Radikalisme juga bisa dibaca sebagai pernyataan, prinsip, doktrin politik atau perubahan sosial yang mengakar. Radikalisme dalam konteks terakhir tersebut, dimaknai sebagai orientasi politik kelompok-kelompok yang menghendaki adanya perubahan di pemerintahan atau masyarakat secara revolusioner.

Radikalisme bisa juga ditafsirkan sebagai sebuah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjabolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian radikalisme jelas-jelas menghendaki perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau aspek kehidupan masyarakat.

Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi. Radikalisme di Indonesia terjadi, karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda, ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah.

Apabila kita melihat bagaimana Barat membaca radikalisme dan terorisme, tampaknya mereka sering mengaosiskannya atau menghubungkannya dengan Islam. Sekalipun relasi yang mereka konstruksikan itu tidak selalu benar, tapi masalahnya prasangka seperti itu juga tidak selalu salah. Hal ini juga tidak lepas dari bagaimana masyarakat atau sebagian kelompok Muslim merespon apa yang terjadi dalam globalisasi di dunia, yang tidak jarang justru menunjukkan sikap emosional dan reaksioner, sehingga Islam seolah-olah memang bertabrakan dengan situasi yang berlangsung dalam masyarakat global. Ketidaksiapan dan respon yang reaksioner yang ditunjukkan dengan sikap tidak santun, radikal dan memanifestasikan dalam aksi kekerasan inilah yang justru menjauhkan orang Islam jauh dari yang apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Radikalisme yang diikuti dengan tindakan kekerasan seperti aksi pemboman, justru menegaskan prinsip Islam sebagai *rahmatil lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Lantas bagaimana kita mendefinisikannya apabila “radikalisme” kemudian dipasangkan dengan kata “Islam”. Dalam hal ini kita perlu kehati-hatian dalam mendefinisikan radikalisme Islam, sehingga harus benar-benar mengacu pada rujukan yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Cukup banyak para ahli yang mendefinisikan radikalisme yang direlasikan dengan Islam. Harun Nasution (1995), seorang intelektual Islammisalnya, memaknai radikalisme sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Mereka ini dipandang Harun sebagai kelompok *khawarij* Abad 21.

Apabila terminologi radikalisme dikaitkan dengan agama Islam, yang dari aspek kebahasaan bertumpu pada bahasa Arab, menurut sejumlah ahli, justru sejauh ini “radikalisme” belum ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Ketika teks-teks Arab tidak mengenal istilah itu, bagaimana hal ini dihubungkan dengan Islam yang berasal dari Arab. Jadi, kita bisa memastikan bahwa istilah radikalisme sesungguhnya murni berasal dari Barat, yang belakangan kemudian sering kali dikaitkan dengan fundamentalisme Islam.

Celakanya, Barat juga sering menukar istilah fundamentalisme dalam Islam dengan istilah lain, misalnya “ekstrimisme Islam” (sepaimana dikemukakan oleh Gilles Kepel), “Islam Radikal” (yang disodorkan Emmanuel Sivan), juga ada istilah “integrisme”, “revivalisme”, atau “Islamisme”. Istilah-istilah tersebut tampaknya memang sengaja digunakan untuk menggambarkan gejala “kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme ekstrim. Maka menjadi jamak

dan mudah bagi kita untuk mendapatkan istilah “Islam radikal” atau “Islam fundamentalis” dari kalangan Barat, yang cenderung hanya untuk menggambarkan “sisi negatif” Islam. Fundamentalisme lebih banyak diekspos untuk menafsirkan teks-teks keagamaan, yang ujung-ujungnya adalah pada tindakan berwawasan sempit yang tak jarang mendorong tindakan destruktif dan anarkis.

John L. Esposito (1992), seorang profesor dalam Kajian Islam di Georgetown University, AS, melihat “fundamentalisme” dengan mengaitkannya dengan tiga hal: *Pertama*, yang menyerukan untuk kembali ke ajaran agama yang mendasar (dasar agama yang murni). *Kedua*, menafsirkan Quran secara literal yang fundamental bagi kehidupan ajaran agama Islam. *Ketiga*, memaknainya sebagai anti Amerika. Menurut Esposito istilah fundamentalisme banyak bermuatan politis Kristen dan *stereo type* Barat, yang juga mengindikasikan ancaman monolitik. Atas pertimbangan hal tersebut, Esposito lebih memilih istilah “revivalisme Islam” atau “aktivisme Islam” daripada “fundamentalisme Islam” karena tidak berat sebelah dan memiliki akar dalam tradisi Islam.

Label radikalisme secara sengaja dipakai Barat, termasuk juga oleh medianya, sebagai komoditi politik global. Sebagai gambaran, gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel, dilabeli radikalisme dan tidak jarang dianggap sebagai terorisme. Hal yang sama terjadi saat Barat memandang apa yang terjadi pada Revolusi Islam di Iran, Partai FIS di Al-Jazair, begitu pula gerakan masyarakat Islam di Mindanao Selatan, gerakan kelompok masyarakat Islam di Sudan yang anti-AS, dan beberapa lainnya, dijadikan sasaran Barat dalam kampanye anti radikalisme.

Radikalisme (*radicalism*) pada dasarnya merupakan paham yang mengakar pada benak dan keyakinan seorang atau sekelompok orang mengenai ide dan keyakinan tertentu. Dalam konteks radikalisme Islam (Islam radikal) dapat dimaknai sebagai kelompok Muslim yang berpemahaman kuat dan mengakar tentang suatu gagasan atau pemikiran tertentu. Ide atau pemikiran dalam hal ini bukanlah sesuatu yang monolitik (homogen). Ide dan keyakinan yang mereka yakini tersebut merupakan kumpulan dari gagasan dan keyakinan yang “dianggap” sebagai perintah Tuhan, atau diklaim sesuai dengan keinginan Tuhan.

Kelompok itu kemudian berusaha menterjemahkan apa yang diyakini sebagai perintah Tuhan itu dengan berusaha mendirikan dan membangun sistem Islam secara total (*kaffah*), terutama sekali yang menonjol adalah keinginan untuk memiliki sistem pemerintahan dan negara yang “full Islam”. Syariah Islam diyakini kelompok ini harus mereka ditegakkan. Bersamaan dengan itu, mereka juga giat mengkampanyekan, termasuk

dengan tindakan, melawan simbol-simbol kekafiran, kebiadaban dan kezaliman. Perusakan patung dan monumen bersejarah di Afghanistan oleh kelompok Taliban dan di kawasan Suriah dan Irak oleh kelompok ISIS, adalah praktek-praktek yang mereka klaim sebagai melawan simbol-simbol kekafiran. Mereka tidak peduli bahwa bangunan atau monumen itu menjadi jejak sejarah peradaban manusia di masa lalu yang sepatutnya dipelihara oleh dunia.

Simbol-simbol ekonomi yang dikuasai oleh keturunan bangsa Yahudi atau Amerika dan sekutunya, seperti restoran cepat saji McDonald, Starbuck, JW Marriot, Hilton dan ikon-ikon barat lainnya, dianggap pantas untuk diserang. Serangan bom di Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat dan bom di McDonald Makassar, yang terjadi dengan selang waktu kejadian yang cukup lama, memberi bukti bahwa simbol-simbol seperti itu, tetap menjadi sasaran kelompok radikal baik semasa berjayanya Al-Qaeda maupun setelah datangnya ISIS.

Simbol lain yang menjadi sasaran mereka adalah kekuatan aparat keamanan baik tentara maupun polisi. Kasus-kasus penyerangan terhadap markas tentara dan polisi, begitu banyak terjadi di India, Pakistan, Afghanistan, Afrika, kawasan Timur Tengah dan Eropa. Kejadian serupa juga dialami oleh pihak keamanan di Indonesia. Langkah Indonesia memerangi terorisme dianggap sebagai tindakan kaki tangan pemerintah Amerika Serikat (kafir). Pemerintahan pun dianggap sebagai wakil toghut.

Kelompok radikal meyakini bahwa sistem syariah Islam baru bisa ditegakkan secara optimal, apabila dikawal dengan adanya sebuah organisasi yang formal, mapan dan jelas, dalam bentuk negara Islam (*Islamic state*) atau lewat sistem kekhalifahan (*khilafah*). Gagasan kelompok dinamai sebagai Pemikiran Islam Politik (*political Islam*), yang juga disebut sebagai *Islam Formalis*, dengan pemikir utama Sayyid Quthb dan Abul 'Ala al Maududy. Quthb, menilai masyarakat yang ada sekarang ini masih berada di era jahiliyah, sehingga perlu diangkat ke jalan yang "benar". Dalam praktek politik pandangan tersebut membuahkan perilaku rasis (termasuk dalam soal keterwakilan), dimana hanya Muslim-lah yang dapat menjadi khalifah. Konsekuensinya menurut konsep Maududy ini, hanya orang-orang Islam saja yang bisa menjadi khalifah Allah. Singkatnya, hak memilih dan dipilih baik sebagai kepala negara maupun anggota legislatif hanya milik orang-orang Islam".

Para pengamat Islam sejauh ini belum menyepakati apa istilah yang tepat untuk menggambarkan tentang gerakan radikal Islam. Lazimnya istilah "fundamentalisme" dipakai untuk menggambarkan sikap kelompok muslim yang menolak tatanan sosial yang ada, yang mana mereka

berupaya untuk merombaknya dengan tatanan tersendiri berlandaskan pada nilai-nilai keagamaanyang mereka klaim sebagai kebenaran “mutlak” itu. Penggunaan istilah radikalisme sering dipakai bergantian dengan kata fundamentalisme, yang dimaksudkan untuk menggambarkan maksud yang sama. Padahal, kedua istilah itu punya perbedaan penting. “Fundamentalisme” lebih berbunyi untuk menjelaskan kepada prinsip-prinsip ajaran atau keyakinan yang dipegang teguh, sedangkan makna “radikalisme” lebih bermuatan politik dan militan. Radikalisme lebih tepat dipakai untuk menyebut kelompok garis keras daripada memilih kata “fundamentalisme”.

Salah seorang Indonesianis yang banyak melakukan studi mengenai Islam di tanah air, Martin van Bruinessen, seorang Profesor Emiritus di Utrecht University, Belanda, berpandangan, bahwa istilah fundamentalisme, dalam konteks asalnya dimaknai sebagai “penegasan kembali keyakinan akan kebenaran Perjanjian Lama secara harfiah, ditengah gempuran ilmu pengetahuan sekular”. Namun ketika fundamentalis dipasangkan dalam konteks budaya, seperti istilah “Fundamentalisme Islam”, maka yang muncul mananya menjadi bernada menghakimi. Muncul anggapan bahwa kaum fundamentalis adalah kelompok yang menentang tatanan politik yang tengah berlaku. Itulah sebabnya kemudian ada kesan, semua orang Islam yang mengambil sikap oposisi dianggap sebagai fundamentalis, sekalipun mereka berasal dari aliran yang beragam yang bahkan memiliki perbedaan besar diantara mereka sendiri.

Fundamentalisme dalam perspektif Islam bermakna sebagai pembaruan (*tajdid*) berdasarkan pesan moral yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan Barat memandang fundamentalisme lebih dianalogikan sebagai kelompok orang-orang yang kaku mempertahankan ideologinya, kelompok yang tidak segan-segan memakai bahasa dan tindakan kekerasan untuk “menyelamatkan” ideologi mereka tersebut. Lebih naif lagi, fundamentalis dirumuskan sebagai gerakan anti Barat. Menurut Kuntowidjoyo, seorang sejarawan dari UGM Yogyakarta, fundamentalisme kadang-kadang juga dimaknai sebagai radikalisme dan terorisme, yang disebabkan gerakan fundamentalisme berimplikasi politik yang merongrong Barat. Kaum fundamentalis menampakkan sikap yang memiliki implikasi politik. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara industri menilai fundamentalisme sama dengan terorisme. Dalam konteks ini pula, negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) melihat Iran, Libya, FAS, Al-Jazair, Somalia, dan Sudan sebagai sarang fundamentalis, sekaligus teroris.

Akar radikalisme tidaklah dipicu oleh akar tunggal, melainkan beragam. Tetapi dalam konteks radikalisme yang mengatasnamakan Islam, maka di antaranya dipengaruhi oleh pemahaman atas teks-teks agama yang berasal dari pandangan Islam politik seperti dikemukakan oleh Hasan Al Banna, Sayyid Quthb dan Al Maududi. Pemicunya di antaranya soal ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial, dan hegemoni Barat, baik dalam konteks domestik maupun internasional, kesemuanya itu dapat membangkitkan radikalisme.

Radikalisme juga bisa muncul oleh dorongan kuat untuk merapkan syariah Islam dan mendirikan khilafah Islamiyah. Selain itu juga dapat timbul akibat ketersinggungan atau pembelaan terhadap Islam. Seseorang atau kelompok orang yang merasa kehormatan Islam dilecehkan oleh pihak lain, apakah karena kasus penistaan agama atau terkait dengan upaya mereka memerangi apa yang disebutnya sebagai kemaksiatan, dapat menimbulkan radikalisme. Dua atau beberapa faktor yang berkelindan, bisa menjadi amunisi yang memadai untuk menggelorakan radikalisme dalam diri seseorang atau sekelompok orang.

Apabila kita merujuk pada buku terbitan Pusat Kajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang bertajuk *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, ada beberapa kriteria Islam Radikal, antara lain:

- 1) berkeyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung;
- 2) dalam aksinya menggunakan aksi-aksi yang keras dan tidak jarang kasar terhadap kelompok lain yang dipandang berseberangan dengan mereka;
- 3) secara sosio-kultural dan sosio-religius mereka punya ikatan kelompok kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas;
- 4) Sering bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.

Sedangkan fundamentalisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) merasa pandangan sendiri yang benar (*truth claim*),
- 2) cenderung tak kompromi,
- 3) menutup pandangan dan masukan pihak lain,
- 4) tidak toleran,
- 5) berlebihan dalam menyampaikan sikap dan pilihan,

- 6) dalam tindakannya itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan
- 7) sulit menerima pluralisme dan menempatkan pihak yang berbeda pemahaman sebagai musuh.

Radikalisme atau Islam radikal juga sering disebut dengan istilah lain, seperti Kelompok Garis Keras, Ekstrimis, Islamist, Islam Militan, Islam Anti Liberal, Islam Skriptualis, Islam Jihadist, Salafi Radikal, Islam Kanan, dan Fundamentalist. Untuk itu dalam tulisan ini yang dimaksud dengan istilah Islam Radikal atau Radikalisme Islam adalah kelompok atau tindakannya mengatasnamakan Islam untuk memaksakan setiap kehendak dan keyakinan mereka dengan cara-cara kekerasan, baik melalui retorika maupun aksi fisik.

### **Tindak Pidana Terorisme**

Ditinjau dari aspek yuridis, kejahatan merupakan perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik (positif) yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Terkait dengan tindakan pidana, maka asas yang dipegang adalah asas legalitas. Asas legalitas di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Berkenaan dengan tindak pidana terorisme, kriminalisasi terhadap pelaku ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pokok dari terorisme adalah tindak pidana yang merupakan sebuah bentuk kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik terhadap orangnya maupun aset atau harta bendanya untuk tujuan yang berbeda-beda. Para korban pada dasarnya adalah orang-orang yang merindukan adanya kedamaian. Mereka tidak bersalah, tetapi menjadi korban. Di sinilah kemudian kejahatan terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kejahatan terorisme digolongkan dalam *extraordinary crime* karena pelakunya tergolong "profesional", produk rekayasa, pembuktian

kemampuan intelektual, terorganisir dan didukung oleh dana yang besar. Penggolongan tindak pidana terorisme ke dalam kejahatan luar biasa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, karena dari istilah atau pengertian *extraordinary crime* itu sendiri, ada pihak-pihak yang belum menyepakatinya. Tindak pidana terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa, karena memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional, karena memiliki tujuan menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, dan membunuh untuk menyebarkan rasa takut.

Masyarakat internasional telah melakukan upaya pemberantasan terorisme semenjak pertengahan abad ke-20, hal itu ditandai dengan lahirnya Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism*) pada tahun 1937. Konvensi tersebut memaknai terorisme sebagai *crime against state*. Terorisme kemudian mengalami pergeseran makna tatkala pada 1977 melalui *Eropean Convension on The Suppression of Terrorism* (ECST), yakni suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime against state* menjadi *crime against humanity* dimana korbannya bisa masyarakat sipil. *Crime against humanity* termasuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) atau *Gross Vilolation of Human Rights* yang dilakukan sebagai bagian yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana terjadi di kasus bom Bali.

Undang-Undang Pemberantasan Terorisme (Pasal 1 butir 1) merumuskan:

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Lebih jauh Pasal 6 UU Terorisme mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Selanjutnya Pasal 7 UU Pemberantasan Terorisme menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

## Deradikalisasi

Ancaman terorisme di Indonesia bukan lagi merupakan isapan jempol atau dibesar-besarkan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ancaman terorisme itu nyata adanya. Tindakan terorisme bahkan telah terjadi semenjak masa pemerintahan Presiden Soekarno, saat itu kepala negara sendiri yang pernah mendapat percobaan penyerangan di Cikini. Pada tanggal 28 Maret 1981 sebuah aksi terorisme dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya komando Jihad, dengan membajak Pesawat Garuda Indonesia, DC-9 “Woyla”, perjalanan dari Palembang ke Medan. Para pelakumerintahkan kru untuk menerbangkan pesawat ke Colombo, Sri Lanka. Para pembajak menuntut pembebasan anggota Komando Jihad dipenjarakan di Indonesia, dan uang US \$ 1,5 juta, serta pesawat untuk mengambil para tahanan ke tujuan yang tidak ditentukan. Dalam operasi yang berlangsung di Bangkok, salah satu anggota Kopassus tertembak. Sandera akhirnya dapat dibebaskan tanpa cedera, sedangkan dua dari pembajak gtewas ditembus peluru pasukan Kophasanda.

Kasus aksi terorisme yang terhitung sangat besar di Indonesia adalah peristiwa Bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Serangan bom itu terjadi di daerah wisata Kuta, Bali. Teror tersebut merupakan tindakan paling mematikan yang dilakukan dalam sejarah Indonesia. Sebanyak 202 orang tewas, di antaranya 88 warga negara Australia, dan 38 warga negara Indonesia. Di samping itu, sebanyak 240 orang menderita luka-luka, baik ringan maupun luka berat. Aksi ini didalangi oleh kelompok Jemaah Islamiyah. Aparat Polri dapat menangkap para pelaku bom Bali 1, di antaranya telah menjalani eksekusi mati yang dilaksanakan di Cilacap, Jawa Tengah.

Puluhan aksi terorisme telah terjadi di Indonesia, sehingga ancaman terorisme tidak dapat diabaikan, karena terorisme adalah ancaman nyata

masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus penyerangan terhadap pos polisi di Jalan Raya Tuban, Jawa Timur pada 8 April 2017, yang berakhir dengan kontak senjata antara terduga teroris dengan aparat Polri, adalah bukti bagaimana terorisme masih menjadi ancaman di tanah air.

Para pelaku bersama jaringan mereka, memang sudah cukup banyak yang ditangkap dan divonis hukuman kurungan penjara –di antara mereka bahkan divonis mati – namun paham radikal di antaranya tidak dapat diubah, sehingga ketika mereka selesai menjalani hukuman kurungan, mereka siap kembali menebar teror. Inilah mengapa terorisme tetap menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa kasus, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan terpidana terorisme. Yayat Cahdiyati, terduga pelaku teror dalam kasus bom panci di Bandung misalnya, menurut informasi yang diperoleh dari mantan terpidana terorisme Agus Marshal, adalah juga bekas napi kasus terorisme.

Di antara aksi teror yang melibatkan mantan terpidana terorisme adalah aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di RT 003 Nomor 32 Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dilakukan Juhanda alis Jopada tanggal 13 November 2016 tersebut, menyebabkan seorang anak yang menderita luka bakar, meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Juru bicara Polri mengkonfirmasi bahwa pelaku pelemparan bom molotov tersebut, adalah mantan napi bom Puspitek Serpong, yang termasuk dalam kelompok Pepy Vernando. Setelah bebas, Jobergabung dengan kelompok JAD Kaltim dan mempunyai link dengan kelompok Anshori di Jawa Timur. Kelompok ini terus diamati kepolisian, karena ada indikasi akan mendatangkan senjata api dari Filipina.

Mantan terpidana teroris yang kembali berulah adalah Sultan Aziansyah, dengan menyerang kantor kepolisian Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Pelaku penyerangan terhadap tiga anggota polisi itu, akhirnya tewas setelah kehabisan darah saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak Mabes Polri menjelaskan, pelaku ditembak polisi di perut dan kakinya karena menyerang terlebih dahulu terhadap tiga anggota polisi, termasuk Kapolsek Cikoko Tangerang.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa program deradikalisasi telah gagal. Ada sinisme bahwa pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah gagal. Hal itu kemudian

memunculkan pandangan terhadap program deradikalisasi yang beragam, sebagian mendukung, sebagian lainnya tidak mendukung, ada yang menolak, sebagian lainnya malah belum mengerti, ada pula yang merasa mengerti, dan ada pula yang memang tidak mau mengerti.

Data BNPT menunjukkan, tahun 2016 sebanyak 530 orang mantan napi terorisme sudah bertobat, mereka tersebar di 17 provinsi. Sebanyak 222 Napi terorisme masih menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT. Upaya pembinaan (deradikalisasi) terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme tidak akan maksimal, jika hanya dilakukan oleh BNPT. Mengingat terorisme merupakan kejahatan luar biasa – kejahatan lintas negara dan kejahatan kemanusiaan – maka perlu adanya sinergi seluruh komponen bangsa.

Sinergitas seluruh kementerian dan lembaga yang membuahakan rumusan rencana aksi, perlu tindak lanjut dengan aksi nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pendidik, akademisi, adat, pemuda, serta para aktivis dan pencinta kedamaian. Deradikalisasi memerlukan peran dan kontribusi lintas kementerian dan kelembagaan, baik dukungan secara fisik (infrastruktur) maupun non-fisik (mental dan spiritual). Direktorat Kemasjidan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dapat melakukan pembinaan dan pencerahan kepada para mubaligh dan khotib terkait dengan wawasan keagamaan yang akomodatif, kontemporer, dan akulturatif untuk menangkal paham keagamaan yang radikal-anarkistis. Selama ini mereka memang sudah berperan, tetapi belum bersinergi dan fokus pada upaya penangkalan radikalisme.

Dari segi pendekatan pemberdayaan perekonomian, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dapat mengambil peran. Misalnya dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para mantan napi terorisme, yang diberikan secara bergulir tanpa bunga. Pinjaman semacam itu juga dapat disasarkan kepada keluarga mantan teroris, jaringan dan pihak yang terindikasi radikal, termasuk pula para korban aksi terorisme. Direktorat Deradikalisasi BNPT sendiri juga melakukan pendekatan ekonomi seperti itu terhadap warga binaan, sekalipun belum sesuai target. Terkait keterbatasan BNPT seperti itu, Kementerian Koperasi dapat mengambil peran.

Sinergitas semacam itu diperlukan untuk mencegah makin berkembangnya kelompok Islam garis keras, yang in-toleran terhadap perbedaan, mengaku paling benardan tidak jarang dan tidak segan melakukan aksi teror. Keterbukaan telah disalahtafsirkan oleh kelompok Islam garis keras, sehingga makin banyak kelompok yang secara terbuka

berani secara terang-terangan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar agama. Kelompok seperti itu juga dengan entengnya menyebut orang lain sebagai kafir, tāghūt, ahli bid'ah, dan ahli neraka. Seolah tiket surga dan neraka itu mereka yang mengaturnya.

Perkembangan seperti itu tidak lepas dari derasnya siar paham Islam transnasional dari Timur Tengah yang memuja ideologi Islam keras. Situasi seperti itu sangat mengkhawatirkan, karena keragaman paham dan pandangan keagamaan, mereka cap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Perbedaan dan in-toleransi yang diperagakan kelompok garis keras, jelas menimbulkan benturan paham dan bahkan gesekan fisik antar anggota masyarakat. Pada titik ekstrim, aksi teror jelas-jelas bermaksud mendelegitimasi peran negara dalam me-wujudkan ketertiban. Situasi seperti ini membutuhkan peran lintas kementerian dan kelembagaan, serta unsur-unsur yang ada di masyarakat.

## **Hubungan Radikalisme dan Terorisme**

Pengertian radikalisme acap dimaknai secara berbeda-beda, dan ini sangat terkait dengan kepentingan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang ada. Dalam konteks kelompok keagamaan, radikalisme dapat dimaknai sebagai gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada melalui kekerasan dengan mengatasnamakan agama sebagai dasar atau pembenaran. Dengan demikian, radikalisme agama berpangkal pada gerakan politik yang berdasarkan doktrin keagamaan yang fundamental dan bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi (penafsiran).

Menurut kaca mata ilmu sosial, radikalisme merupakan padangan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan yang amat mendasar, sesuai apa yang diinterpretasikannya terkait dengan realitas sosial atau ideologi yang diyakininya. Dengan demikian, secara konsep radikalisme sebenarnya netral dan tidak bersifat *pejorative* (melecehkan). Perubahan yang sifatnya radikal bisa dilakukan dengan cara damai dan persuasif, tetapi dapat juga dengan kekerasan.

Fundamentalisme merupakan sebuah pemahaman yang menekankan pentingnya untuk kembali ke dasar agama dan memakai dasar-dasar itu sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian makna radikalisme tergantung pada konteksnya. Kalau konteksnya terorisme, maka radikalisme bermakna sebagai kekerasan. Sedangkan kalau konteksnya gagasan, maka radikalisme bukan suatu kekerasan. Jadi,

sejauh tindak diikuti oleh tindakan kekerasan, sebetulnya tidak menjadi masalah.


Secara teoritik dapat disarikan, bahwa terjadinya pergeseran dari radikalisme menjadi terorisme, terutama bergerak dari konsep fanatisme dan radikalisme. Bagaimana seseorang atau kelompok mengekspresikan fanatisme dan radikalisasi, dapat mengemuka dalam berbagai bentuk. Secara umum, bentuknya berbanding lurus dengan reaksi dan/ atau sikap dari kelompok yang ditentangnya. Dengan pola pikir seperti itu, maka kekerasan hampir pasti akan dilawan dengan kekerasan pula, yang salah satunya berwujud aksi terorisme.

Teori tersebut sedikit banyak terbukti dari berbagai kasus terorisme, baik yang melibatkan individu, kelompok atau organisasi radikal. Sebagai contoh, untuk kasus penyerangan menara kembar *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat menempatkan Osama bin Laden dan Al Qaeda sebagai tertuduh aksi penyerangan itu. Dalam kasus Bom Bali, maka Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudamadan kawan-kawan, diketahui sebagai kelompok radikal yang bertanggungjawab atas kasus tersebut.

Sekalipun memang ada relasi antara radikalisme agama dengan terorisme, tetapi radikalisme bukanlah faktor tunggal untuk terjadinya terorisme. Terorisme terjadi bukan semata-mata faktor radikalisme agama, karena radikalisme agama hanya menjadi faktor pemicu atas kompleksitas persoalan yang dihadapi seseorang atau kelompok radikal, seperti faktor ekonomi dan sosial.

## **Strategi Deradikalisasi**

Supaya pelaksanaan program deradikalisasi berjalan baik maka perlu memiliki strategi de-radikalisasi guna lebih memastikan “obat” apa yang sesuai dengan indikasi penyakit radikalisme. Selain itu juga perlu dirumuskan apa tujuannya, yakni mengembangkan Islam moderat. Bagaimana pola hubungan antara akar radikalisme, strategi deradikalisasi dan tujuan deradikalisasi, digambarkan Abu Rohmad dalam segitiga deradikalisasi (*triangle of deradicalization*) berikut ini:



Program deradikalisasi menurut Rohmat dimulai dari elemen maupun akar radikalisme, yang meliputi pencegahan (*preventive deradicalization*) dan pemeliharaan (*preservative deradicalization*) Islam moderat. Kiada dapat memahami di sini betapa program bahwa deradikalisasi harus dilakukan secara proaktif, bukan menunggu terjadinya aksi radikal seperti aksi pemboman atau bom bunuh diri.

Apabila program deradikalisasi dapat berjalan dengan baik, maka hal ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini memungkinkan aparat keamanan untuk mengetahui apakah seseorang atau kelompok tertentu tersebut, baru sebatas pada pemikiran ‘negatif’ atau sudah memiliki agenda untuk melakukan penyerangan (aksi) teror. Dalam banyak kasus, Densus 88 berhasil melakukan deteksi dini, sehingga para anggota kelompok radikal yang berencana melakukan aksi terorisme, dapat ditangkap berikut barang bukti bahan peledak yang disiapkan untuk aksi teror.

## Penutup

Program deradikalisasi membutuhkan peran serta seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat (termasuk dunia usaha) maupun dunia pendidikan. Tanpa peran serta komponen-komponet tersebut, program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT tidak akan berhasil secara maksimal. Dengan peran serta yang holistik seperti itu, akan menutup celah kembalinya pelaku radikalisme melakukan tindakan radikal lagi. Program deradikalisasi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal, non formal dan pendidikan kemasyarakatan dengan melakukan reedukasi, agar masyarakat dapat

memahami Islam secara lebih utuh/kafah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mengkampanyekan ukhuwah islāmiyyah dan anti radikalisme.

Untuk program deradikalisasi di perguruan tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi - Pendidikan Tinggi telah melakukan penggalangan atau kampanye gerakan anti radikalisme, dengan fokus mencegah berkembangnya paham radikalisme di lingkungan kampus. Kampanye deradikalisasi seperti, di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, juga dibarengi dengan kampanye anti narkoba. Hal ini sangat menarik, karena dalam perkembangan aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, ada indikasi hubungan pendanaan terorisme diperoleh dari perdagangan gelap narkoba (*narco-terrorism*).

Dengan disaksikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, sebanyak 148 Perguruan Tinggi Swasta di DKI Jakarta, yang bertempat di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, pada 19 September 2018, mereka mendeklarasikan gerakan melawan radikalisme. Langkah tersebut juga sebagai cara untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Kalangan perguruan tinggi menyadari pentingnya semua kegiatan kampus kembali berbasis pada Pancasila. Mahasiswa perlu ditingkatkan pemahamannya tentang nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Selain itu, masyarakat kampus juga harus menunjang tinggi Empat Pilar Kebangsaan, di antaranya Bhineka Tunggal Ika, yang rentan terkontaminasi oleh isu SARA yang dapat diperkeruh oleh paham radikalisme.

Pola semacam itu juga dapat digerakkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk melakukan pendekatan kepada dunia pendidikan, khususnya pesantren untuk melakukan program deradikalisasi. Dalam hal ini BNPT dapat memanfaatkan para eks pelaku terorisme yang sudah sadar, untuk menyampaikan materi program deradikalisasi di pesantren-pesantren untuk memastikan para alumninya tidak termakan hasutan para “jihadis” yang salah dalam menafsirkan ayat-ayat jihad di Al-Quran.

## Daftar Pustaka

- Abdulah, Junaidi; "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam *al-Qur'an*", dalam Jurnal Kalam, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.
- Acharya., Arabinda; *Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes; (1st published)*. London & New York; Routledge; 2009.
- Adji, Indriyanto Seno, "Terorisme, Perpu No 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam "Terorisme: Tragedi Umat Manusia (Jakarta; O.C Kaligis & Associates: 2001)
- Azra, Azyumardi "Memahami Gejala Fundamentalisme: *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol IV, (1993)
- Bell, J. Bowyer, "Revolutionary Dynamics : The Inherent Inefficiency of The Underground" *Terrorism and Political Violence*, Vol 2, No. 4, (1990),
- Chomsky, Noam. *Who Rule the World* (New York: Metropolitan Books Henry Holt and Company, 2016).
- Esposito, John L.; *The Islamic Threat: Myth or Reality*; New York: Oxford University Press, 1992, hlm. 8-9.
- Euben, Roxanne L, *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Jakarta: Serambi, 2002.
- Fromkin, David A.; *Peace to End AU Peace: The Fail ofthe Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle Est*. New York: Avon Books, 1989.
- Hardiman, F. Budi; "Terorisme: Paradigma dan Defenisi", dalam Rusdi Marpaung & Al Araf, (eds.) *Terorisme, Defenisi, Aksi, dan Regulasi*, Jakarta: Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003).
- Jahroni, Jajang dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 2004.
- Jurgensmeyer, Mark, *Terror in the Mind of God*, California: California University Press, 2001.
- Kuntawijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. (Bandung: Mizan: 1997)
- L. Berger, Peter, dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Kajian Sosiologi Pengetahuan*, terjemahan. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mansur, Didik M. Arief., *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*; Jakarta; Pensil-324; 2012.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 1990.

- Mustofa, Muhammad, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm. 33.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, Harun; *Islam Rasional*, Bandung: Mizan. 1995.
- Powell., H. Jefferson, Philip C. Bobbitt; *Targeting Americans: The Constitutionality of the U.S. Drone War*; Oxford; Oxford University Press; 2016
- Qadir, Zuly, *Syari'ah Demokratik*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007).
- Rohmad, Abu, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, (Mei 2002).
- Rijal, Syamsul, "Radikalisme Klasik dan Kontemporer", *Alfikir*, Vol. 28, No. 2 (14) 2010.
- Santoso., Topo, Zoelva dan Eva Achjani; *Kriminologi*; Jakarta; Raja Grafindo; 2001.
- Sukma, Rizal; *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional*; Makalah ini disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

